



BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 188 / 405 / 409.06/KPTS/2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
KABUPATEN BLITAR

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas akseptansi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah maka perlu membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan susunan keanggotaan dan unsur terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor NK-1/II/2020 Nomor 119/1380/SJ Nomor 22/2/NK/GBI/2020 Nomor PRJ-1/MK.07/2020 Nomor 2/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Blitar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA

:

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang terkait dengan :
  - 1) informasi dan/atau data;
  - 2) inovasi dan teknologi;
  - 3) infrastruktur;
  - 4) ketentuan dan
  - 5) koordinasi
- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang ditetapkan oleh kelompok kerja nasional (Pokjanas) elektronifikasi transaksi pemerintah atau pemerintah pusat;
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) di bulan Juni dan/atau Desember kepada kelompok kerjas nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) dengan tembusan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi.

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 22 November 2024

BUPATI BLITAR,

SESUAI ASLINYA

RINI SYARIFAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Anggota Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Blitar;
2. Kepala BPKAD Kab. Blitar.


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR  
NOMOR : 188/105 /409.06/KPTS/2021  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BLITAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN BLITAR

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Ketua
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah	Ketua Harian
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ✓	Sekretaris I
5	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris II
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
7	Kepala Bagian Perekonomian	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ✓	Anggota
9	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ✓	Anggota
10	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ✓	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan ✓	Anggota
12	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan ✓	Anggota
13	Kepala Dinas Pendidikan ✓	Anggota
14	Kepala Dinas Perhubungan ✓	Anggota
15	Kepala Dinas Kesehatan ✓	Anggota
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ✓	Anggota
17	Kepala Dinas Lingkungan Hidup ✓	Anggota
18	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ✓	Anggota
19	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ✓	Anggota
20	Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kediri	Anggota
21	Pimpinan cabang BPD Jawa Timur	Anggota

SESUAI ASLINYA

BUPATI BLITAR,

  
RINI SYARIFAH